

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN INDIVIDU ATAS KEJAHATAN
TERHADAP KEMANUSIAAN MENURUT STATUTA ROMA 1998
(STUDI KASUS PEMIMPIN TALIBAN HIBATULLAH AKHUNDZADA)**

EXECUTIVE SUMMARY



Disusun Oleh:

NOVITA AULIA
NPM: 2210012111056

Program Kekhususan

HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

No. Reg: 07/SKRIPSI/HI/FH/II-2026



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY

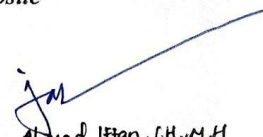
Reg No: 07/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

Nama : **Novita Aulia**
Nomor : **2210012111056**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Individu atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan menurut Statuta Roma 1998 (Studi Kasus Pemimpin Taliban Hibatullah Akhundzada)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

Ahmad Iffan, S.H., M.H

(Pembimbing)


Ahmad Iffan, S.H., M.H

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN INDIVIDU ATAS KEJAHATAN
TERHADAP KEMANUSIAAN MENURUT STATUTA ROMA 1998
(STUDI KASUS PEMIMPIN TALIBAN HIBATULLAH AKHUNDZADA)**

Novita Aulia¹, Ahmad Iffan¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email :: aulia2408lubas@gmail.com. Ahmad.iffan@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Crimes against humanity are a form of international crime regulated in the Rome Statute of 1998 and fall under the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC). The Rome Statute stipulates that individuals who commit international crimes can be held criminally responsible regardless of the position or status of the perpetrator. This is emphasized in Article 25 concerning the principle of individual criminal responsibility and Article 27 which states that a person's official position does not eliminate criminal responsibility before the ICC. The formulation of the problem in this study is, 1. How are crimes against humanity regulated in the Rome Statute, 2. How is analysis of the case of Taliban leader Hibatullah Akhundzada based on the principle of individual responsibility in the Rome Statute of 1998. This study uses a normative legal research method or library research, with primary legal material in the form of the Rome Statute of 1998 and secondary legal material in the form of international criminal law literature and reports from international institutions. Data analysis in this study was carried out using qualitative data analysis. The results of the study is, 1. Indicate that crimes against humanity are understood as certain actions carried out as part of a widespread and systematic attack directed against the civilian population. 2. The principle of individual responsibility as stipulated in Articles 25 and 27 of the Rome Statute affirms that the leadership, including non-state actors, does not exempt itself from international criminal responsibility. Therefore, Hibatullah Akhundzada may be held individually criminal responsible for the Taliban's policies and actions, which constitute crimes against humanity.

Kata Kunci: Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Pertanggungjawaban Individu, Statuta Roma 1998

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu kategori kejahatan internasional yang dianggap sangat serius karena berkaitan dengan pelanggaran HAM yang dilakukan secara meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil.¹

Pasal 7 Statuta Roma dijelaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup berbagai tindakan seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan, serta berbagai perbuatan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil.²

Statuta Roma juga menegaskan prinsip pertanggungjawaban pidana individu yang menyatakan bahwa individu yang melakukan kejahatan internasional dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi tanpa memandang jabatan atau kedudukan pelaku. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 25 Statuta Roma yang memberikan kewenangan kepada ICC untuk mengadili individu yang melakukan kejahatan internasional.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan sering menghadapi berbagai hambatan, terutama ketika pelaku merupakan pemimpin negara atau pemimpin kelompok bersenjata yang memiliki kekuasaan politik. Salah satu contoh kasus yang menarik untuk dikaji adalah dugaan

¹ Romli Atmasasmita, 2011, Hukum Pidana Internasional dan Kejahatan HAM, Cet. Ke 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 45.

² ICC, Rome Statute of the International Criminal

Court 1998, Pasal 7

pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim Taliban di Afghanistan setelah mengambil alih kekuasaan pada tahun 2021 di bawah kepemimpinan Hibatullah Akhundzada.

Berbagai laporan dari organisasi HAM internasional menunjukkan adanya praktik penahanan sewenang-wenang, kekerasan berbasis gender, penghilangan paksa, serta pembatasan ekstrem terhadap hak perempuan dan kelompok minoritas. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum pemimpin Taliban dapat ditegakkan berdasarkan hukum pidana internasional.³

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis telah melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS Yuridis Pertanggungjawaban Individu atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan menurut Statuta Roma 1998 (Studi Kasus Pemimpin Taliban Hibatullah Akhundzada)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma 1998?
2. Bagaimanalah analisis kasus pemimpin Taliban Hibatullah Akhundzada berdasarkan prinsip pertanggungjawaban individu menurut Statuta Roma 1998?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma 1998
2. Untuk menganalisis kasus pemimpin Taliban Hibatullah Akhundzada berdasarkan prinsip pertanggungjawaban individu menurut Statuta Roma 1998

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis-normatif, ialah suatu jenis

penelitian hukum yang dilaksanakan melalui penelitian terhadap bahan kepustakaan (data sekunder) atau yang disebut pula penelitian hukum kepustakaan.⁴ Bahan hukum primer berupa Statuta Roma 1998 dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum pidana internasional serta laporan lembaga internasional. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Statuta Roma 1998

Statuta Roma 1998 merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur pembentukan Mahkamah Pidana Internasional dan memberikan yurisdiksi kepada mahkamah tersebut untuk mengadili kejahatan internasional yang paling serius. Salah satu kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 7 Statuta Roma mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai perbuatan tertentu yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil dengan pengetahuan mengenai serangan tersebut. Unsur utama dari kejahatan ini adalah adanya serangan yang bersifat luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil.

Statuta Roma mengklasifikasikan berbagai bentuk tindakan yang termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, antara lain pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi atau pemindahan paksa penduduk, pemenjaraan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan terhadap kelompok tertentu, penghilangan paksa, kejahatan apartheid, serta perbuatan tidak

³ Amnesty, 2024, Condition Afghanistan 2024, <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-asia/afghanistan/report-afghanistan/> diakses tanggal 10 Oktober 2025

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Kencana Prenda Media Group, Jakarta, hlm. 24.

manusiawi lainnya yang menimbulkan penderitaan berat.⁵

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak hanya mencakup tindakan kekerasan fisik, tetapi juga berbagai kebijakan atau praktik yang menimbulkan penderitaan serius terhadap kelompok masyarakat tertentu.

B. Analisis Kasus Hibatullah Akhundzada Berdasarkan Prinsip Pertanggungjawaban Individu

Prinsip pertanggungjawaban pidana individu merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum pidana internasional. Prinsip ini menyatakan bahwa individu yang melakukan kejahatan internasional dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi tanpa memandang jabatan atau kedudukannya.

Dalam Statuta Roma, prinsip tersebut diatur dalam Pasal 25 yang menyatakan bahwa ICC memiliki yurisdiksi terhadap individu yang melakukan kejahatan dalam lingkup kewenangannya. Selain itu, Pasal 27 menegaskan bahwa jabatan resmi seseorang, baik sebagai kepala negara maupun pejabat pemerintah, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana internasional.

Dalam konteks Afghanistan, Hibatullah Akhundzada sebagai pemimpin tertinggi Taliban memiliki otoritas yang sangat besar dalam menentukan kebijakan pemerintahan Taliban. Berbagai laporan organisasi internasional menunjukkan bahwa sejak Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021, terjadi berbagai pelanggaran hak asasi manusia seperti penahanan sewenang-wenang, pembatasan hak perempuan, serta kekerasan terhadap kelompok minoritas.⁶

III. PENUTUP

⁵ Ahmad Iffan, 2025, *Yurisdiksi Kemanusiaan Internasional dalam Reformasi Pidana Internasional*, Inovasi Publishing Indonesia, Riau, hlm. 49

⁶ ICC (surat perintah penangkapan Hibatullah Akhundzada), op.cit. hlm. 5.

A. Kesimpulan

Kejahatan terhadap kemanusiaan didefinisikan sebagai perbuatan tertentu yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil yang diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma 1998. Prinsip pertanggungjawaban pidana individu menyatakan bahwa setiap individu yang melakukan kejahatan internasional dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa memandang jabatan atau kedudukannya. Berdasarkan prinsip tersebut, pemimpin Taliban Hibatullah Akhundzada dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individual.

B. Saran

- 1) Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan hukum nasional terkait kejahatan terhadap kemanusiaan dan pertanggungjawaban pidana individu
- 2) Meningkatkan efektivitas prosedur penyelidikan dan penuntutan agar prinsip pertanggungjawaban individu dapat diterapkan secara lebih optimal

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Romli Atmasasmita, 2011, *Hukum Pidana Internasional dan Kejahatan HAM*, Cet. Ke 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Kencana Prenda Media Group, Jakarta.
- Ahmad Iffan, 2025, *Yurisdiksi Kemanusiaan Internasional dalam Reformasi Pidana Internasional*, Inovasi Publishing Indonesia, Riau.

B. Perundang-Undangan

Statuta Roma 1998

C. Sumber lain

ICC, Rome Statute of the International Criminal Court 1998, Pasal 7

Amnesty, 2024, Condition Afghanistan 2024,
<https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-asia/afghanistan/report-afghanistan/> diakses tanggal 10 Oktober 2025

Ucapan Terima kasih

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi S.H., M.H
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta dan dosen pembimbing skripsi, Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H